



PUTUSAN

Nomor Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 24 April 2024 dengan register perkara Nomor Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2008 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 23 April 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 7 tahun, kemudian pindah di rumah bibi di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah tetangga di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 4 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 Anak 1, tempat tanggal lahir Enrekang, 23 Juni 2010 (umur 13 tahun) Pendidikan Terakhir SLTP;
 - 3.2 Anak 2, tempat tanggal lahir Enrekang, 10 Maret 2014, (umur 10 tahun) Pendidikan Terakhir SD;
 - 3.3 Anak 3, Tanggal lahir 09 Maret 2017, (umur 7 tahun) Pendidikan SD;
 - 3.4 Anak 4, tempat tanggal lahir Enrekang, 23 April 2018 (umur 6 tahun) Pendidikan SD;saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - 4.1 Bahwa Tergugat ketika marah seringkali bersikap kasar dan mengancam Penggugat dengan benda Tajam;
 - 4.2 Bahwa Tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
 - 4.3 Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 4.4 Bahwa Tergugat seringkali menghutang kepada orang lain untuk bermain judi;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama EnrekangCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ummul Mukminin Rusdani, S.H) tanggal 21 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban atas konvensi secara lisan dan mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan pada tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 4 poin benar sejak 2009 mulai bertengkar namun setiap ada masalah masih dapat diselesaikan;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 4 poin (4.1) benar Tergugat pernah 2 (dua) kali mengancam Penggugat dengan senjata tajam karena Penggugat sering memarahi Tergugat sehingga Tergugat merasa malu di depan karyawan yang bekerja di kios milik Penggugat dan Tergugat, poin (4.2) tidak benar Tergugat sebab Tergugat tidak berselingkuh dengan wanita lain, poin (4.3) tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah sebab Tergugat membuatkan Penggugat sebuah kios dan Tergugat terkadang memberikan uang kepada Penggugat, poin (4.4) benar Tergugat pernah meminjam uang bermain judi;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 5 tidak benar sebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah baru sejak bulan April 2024 yakni 2 minggu setelah lebaran karena Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 6 dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat angka 7 tidak benar sebab ada pihak ketiga yang selalu menjadi provokator sehingga Penggugat lebih mempercayai orang lain ketimbang Tergugat;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat angka 8 Tergugat masih ingin memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

Bahwa apabila dipaksakan akan terjadi perceraian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut balik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa harta yang diperoleh selama pernikahan yakni :

- Mobil HRV, Kios ukuran 9x6M yang terletak di Mampu, Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebidang tanah dan rumah yang terletak di Mampu, Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang Sebidang tanah kering yang terletak di Malauwe, Kelurahan Tuara, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, agar seluruh harta bersama tersebut di bagi 2 antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat konvensi dan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Penggugat konvensi mengajukan replik

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi dan jawaban reconvensi secara lisan pada tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa mengenai jawaban Penggugat pada angka 4 poin (4.1) benar namun Tergugat juga sering memarahi Penggugat dan membuat Penggugat malu di depan orang-orang, poin (4.2) tidak benar karena Penggugat pernah menelfon Tergugat dan yang mengangkat telfon Penggugat adalah seorang wanita, poin (4.3) benar namun Tergugat tidak pernah datang membantu Penggugat di kios;
- Bahwa pada jawaban Tergugat terkait angka 5 benar Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah sejak bulan April 2024 yakni 2 minggu setelah lebaran dan benar Penggugat yang mengusir Tergugat dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa pada jawaban Tergugat terkait angka 6 tidak benar ada orang yang menjadi provokator dan tidak ada orang yang mempengaruhi Penggugat;
- Bahwa pada jawaban Tergugat terkait angka 7 Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Dalam Reconvensi

- Bahwa mengenai gugatan reconvensi Penggugat reconvensi, Tergugat reconvensi tidak setuju karena mobil HRV masih dalam proses dicicil, sedangkan Penggugat reconvensi sudah banyak menjual emas ditambah lagi Penggugat reconvensi memiliki banyak hutang yang telah dilunasi oleh Tergugat reconvensi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi secara lisan pada tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin (4.2) tidak benar karena Tergugat pernah ke tempat hiburan namun Tergugat mengurungkan niatnya dan menumpang mengisi daya hp namun Tergugat tidak mengetahui jika Penggugat menelfon dan ada orang lain yang mengangkat telfon Penggugat, poin (4.3) benar Tergugat malas datang ke kios sebab Penggugat sering memarahi Tergugat sehingga membuat Tergugat malu dan merasa tidak dihargai oleh Penggugat sebagai suami;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat rekonvensi tetap pada dalil gugatannya;
Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat konvensi mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 23 April 2024, telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi kode bukti (PK.1);
2. Screenshoot foto percakapan Whatsapp Penggugat, telah diperiksa, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi kode bukti (PK.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1 Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun kemudian pindah kerumah tante Penggugat dan tinggal bersama selama 2 tahun kemudian pindah kerumah tetangga dan tinggal bersama selama 1 tahun dan terakhir pindah kerumah bersama dan tinggal bersama selama 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun setahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bermain judi dan Tergugat sering mengancam Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah menelfon saksi dan mengancam anaknya dan adik dari Tergugat pernah menelfon Penggugat dan mengatakan bahwa adik Tergugat khawatir akan terjadi sesuatu antara Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun kemudian pindah kerumah tante Penggugat dan tinggal bersama selama 2 tahun kemudian pindah kerumah tetangga dan tinggal bersama selama 1 tahun dan terakhir pindah kerumah bersama dan tinggal bersama selama 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun setahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering meminjam uang untuk bermain judi dan Tergugat sering marah-marah dan ketika marah sering merusak barang-barang yang ada di rumah dan Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa Tergugat pernah marah-marah dan mengancam Penggugat menggunakan parang;
- Bahwa Tergugat pernah menelfon saksi dan mengancam anaknya dan adik dari Tergugat pernah menelfon Penggugat dan mengatakan bahwa adik Tergugat khawatir akan terjadi sesuatu antara Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2024 setelah lebaran idul fitri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat konvensi membenarkan dan Tergugat konvensi tidak keberatan;

Bahwa Penggugat konvensi menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, Tergugat konvensi telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya namun Tergugat konvensi tidak mengajukan bukti;

Bahwa dalam pembuktian rekonvensi telah diberikan kesempatan kepada Penggugat rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun, begitupun Tergugat rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun dalam pembuktian rekonvensi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini (*Persona Standi in Iudicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ummul Mukminin Rusdani, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Mei 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ketika marah sering bersikap kasar dan mengancam Penggugat dengan benda tajam, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain untuk bermain judi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui Tergugat secara *murni/bulat* pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1, 2, 3 dan 4 poin 4.4 diakui;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui Tergugat secara *berkualifikasi* pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berselisih sejak tahun 2009 namun selalu dapat diselesaikan;
2. Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam berupa parang sebanyak dua kali karena Penggugat sering memarahi Tergugat di depan pegawai Penggugat hingga membuat Tergugat malu;

Menimbang bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
2. Bahwa Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat berupa memberikan modal usaha kepada Penggugat untuk membuka kios;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 sudah berlangsung selama 2 bulan hingga saat ini;
4. Bahwa belum diusahakan untuk didamaikan sebab terdapat provokator dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah posita 1, 2, 3 dan posita 4 poin 4.4 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami istri yang telah tinggal bersama selama kurang lebih 14 tahun dan telah dikarunia 4 orang anak kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sebab Tergugat bermain judi, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan murni tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara *berkualifikasi* oleh Tergugat adalah posita 4 dan posita 4 poin 4.1, maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Tergugat tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah posita 4 poin 4.2, 4.3, posita 5, 6 dan 7 bahwa Tergugat tidak pernah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat memberikan nafkah berupa modal usaha untuk kios Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah selama 2 bulan, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat maka sesuai dengan hukum pembuktian maka kedua belah pihak yang berperkara sama-sama dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar hukum untuk perkara ini ialah pasal 19 huruf (f) maka hakim juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang mengisyaratkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan dasar hukum dalam perkara ini ialah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA 3 Tahun 2023, maka ditemukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bagaimana bentuknya?
2. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan Penggugat dan Tergugat?

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat unsur KDRT?
4. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya demikian juga karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu."* jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan, *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu";*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juli 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa hasil screenshot percakapan sosial media, bukti tersebut termasuk alat bukti elektronik yang

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya bersumber dari data elektronik sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keotentikan dan keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik dapat dikatakan sah apabila telah dilakukan otentikasi terhadap bukti elektronik yang telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata atau Pasal 301 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap dokumen elektronik tersebut harus terlebih dahulu dilakukan otentikasi melalui digital forensik, sehingga dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen elektronik tersebut belum diotentikasi atau tidak melalui digital forensik, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut sebagai bukti permulaan, hal mana butuh bukti lainnya untuk mendukungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari Penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa para saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran yakni Tergugat ketika marah pernah mengancam Penggugat dengan parang dan Tergugat juga sering meminjam uang untuk bermain judi dan para saksi mengetahui dan melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 telah berlangsung selama 2 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketika marah bersikap kasar dan pernah mengancam Penggugat menggunakan parang dan Tergugat pernah meminjam uang kepada orang lain untuk bermain judi;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2024;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat ketika marah bersikap kasar dan pernah mengancam Penggugat menggunakan parang dan Tergugat pernah bermain judi yang mengakibatkan Tergugat meminjam uang kepada orang lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam (parang) sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal selama 2 bulan maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 yang mengisyaratkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam (parang) dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang pernah menyaksikan sendiri sehingga terbukti bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam sehingga peristiwa pengancaman yang dilakukan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, yang menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sehingga meskipun Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal selama 2 bulan namun terbukti bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa tindak pengancaman maka majelis Hakim menilainya hal tersebut telah memenuhi unsur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati terhadap Tergugat, di mana rasa saling mencintai, menghormati serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justru mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yaitu: *"bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat selain itu Majelis Hakim pada setiap persidangan selalu berusaha serta menganjurkan untuk hidup rukun kembali membangun rumah tangga baru dengan melupakan peristiwa masa lalu yang mana setiap rumah tangga tidak lepas dari cobaan dan badai kehidupan yang merupakan sebuah keniscayaan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitu pula pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi seperti yang tersebut diatas;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, terjadi perubahan penyebutan para pihak, semula Penggugat menjadi Tergugat dan Tergugat menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas pengajuannya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat pada saat bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi. Dalam Pasal 158 ayat (1) RBg. mengatur bahwa Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan. Hal serupa diatur pada Pasal 245 Rv. yang menyebutkan bahwa gugatan balik harus segera diajukan bersama dengan jawaban terhadap Penggugat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengajuan gugatan rekonvensi oleh Penggugat pada saat bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi telah memenuhi syarat formal pengajuan perkara. Oleh karena itu dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menerangkan bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta berupa: Mobil HRV, Kios ukuran 9x6M yang terletak di Mampu, Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebidang tanah dan rumah yang terletak di Mampu, Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang Sebidang tanah kering yang terletak di Malauwe, Kelurahan Tuara, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sehingga Penggugat menuntut agar harta bersama tersebut dapat dibagi seperdua kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban rekonvensi secara lisan pada 21 Mei 2024 pada pokoknya menolak seluruh

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya namun Penggugat tidak mengajukan bukti apapun yang mendukung dalil-dalil gugatannya begitupun dengan Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun tidak mengajukan bukti apapun sehingga hak Penggugat dan Tergugat dalam proses pembuktian rekonvensi telah gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menerangkan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu namun Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan rekonvensi Penggugat dinyatakan di tolak

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp590.000,00,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)